



## PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK MNC INTERNASIONAL Tbk

Direksi PT Bank MNC Internasional Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018, pukul 14.15 WIB s.d 14.45 WIB yang bertempat di Gedung iNews Lantai 3, Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta Pusat 10340.

Sehubungan dengan Rapat, Direksi Perseroan telah melakukan keterbukaan sebagai berikut:

1. Pemberitahuan rencana Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") pada tanggal 6 Agustus 2018 dengan surat Nomor 250/MNCB/DIR/VIII/2018 perihal Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank MNC Internasional Tbk.
2. Iklan pengumuman rencana penyelenggaraan Rapat, pada tanggal 14 Agustus 2018 di surat kabar Harian Sindo serta mengunggahnya pada website BEI dan website Perseroan yaitu www.mnccbank.co.id pada tanggal yang sama.
3. Iklan pemanggilan untuk menghadiri Rapat, pada tanggal 29 Agustus 2018 di surat kabar Harian Sindo serta mengunggahnya pada website BEI dan website Perseroan yaitu www.mnccbank.co.id pada tanggal yang sama.

Rapat dipimpin oleh Bapak Ponky Nayarana Pudijanto, Presiden Komisaris (Independen) Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan surat keputusan Dewan Komisaris.

Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat adalah:

#### DEWAN KOMISARIS

- Presiden Komisaris (Independen) : Bapak Ponky Nayarana Pudijanto

#### DIREKSI

- Direktur Kepatuhan : Ibu Chisca Mirawati

#### PEMEGANG SAHAM

Jumlah Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat seluruhnya mewakili 18.548.173.147 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 85,14% dan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan yaitu sejumlah 21.785.053.618 saham, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Rapat diselenggarakan dengan mata acara sebagai berikut:

#### Mata Acara Rapat :

- Perubahan susunan Pengurus Perseroan.

#### Mekanisme Pengambilan Keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara.

#### Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Aulia Taufani, S.H. selaku Notaris serta PT BSR Indonesia selaku Biro Administrasi Efek untuk melakukan perhitungan kuorum dan pengambilan suara.

#### KEPUTUSAN RAPAT

##### Mata Acara Rapat

- Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan maupun pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Tidak ada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko atas usulan Mata Acara Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh Pemegang Saham yang hadir atau sejumlah 18.548.173.147 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Rapat.

Keputusan Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

1. Menyetujui pengunduran diri **Bapak Purnadi Harjono** sebagai Komisaris Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini disertai dengan ucapan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya.

2. Menyetujui pengangkatan **Bapak Mahdan** sebagai Direktur Perseroan dan **Bapak Hermawan** sebagai Direktur Independen Perseroan yang baru, dengan masa jabatan yang akan berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat Otoritas Jasa Keuangan dimaksud, sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2020. Apabila persyaratan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dengan pengangkatan **Bapak Mahdan** dan **Bapak Hermawan** tidak terpenuhi atau Otoritas Jasa Keuangan tidak memberikan persetujuannya, maka pengangkatan tersebut menjadi batal dengan sendirinya tanpa diperlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Sehubungan dengan Keputusan di atas, maka terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

#### DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris Independen : Bapak Ponky Nayarana Pudijanto

#### DIREKSI

Direktur membawahkan fungsi kepatuhan : Ibu Chisca Mirawati

sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat no.72 tertanggal 31 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH, notaris di Jakarta Selatan, yang pemberitahuan perubahan data perseroannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat no.AHU-AH.01.03-0214366 tertanggal 8 Juni 2018.

Terhitung sejak diperolehnya persetujuan dan/atau terpenuhinya persyaratan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan **Ibu Jeny Gono** dan **Bapak Peter Fajar** sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan serta **Bapak Ageng Purwanto** dan **Ibu Rita Montagna Siahaan** sebagai anggota Direksi Perseroan yang telah diangkat dalam RUPS Tahunan tanggal 31 Mei 2018, berikut dengan **Bapak Mahdan** dan **Bapak Hermawan** sebagai anggota Direksi Perseroan, susunan selengkapannya anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah menjadi sebagai berikut:

#### DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris (Independen) : Bapak Ponky Nayarana Pudijanto  
Komisaris : Bapak Peter Fajar  
Komisaris Independen : Ibu Jeny Gono

#### DIREKSI

Presiden Direktur : Bapak Ageng Purwanto  
Direktur membawahkan fungsi kepatuhan : Ibu Chisca Mirawati  
Direktur : Ibu Rita Montagna Siahaan  
Direktur : Bapak Mahdan  
Direktur Independen : Bapak Hermawan

Untuk masa jabatan Dewan Komisaris sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2021 dan untuk Direksi sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2020, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan atau sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 ayat 1 UUPU.

4. Memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan yang baru diangkat sehubungan dengan pengangkatannya.
5. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang berkaitan dengan itu, dan untuk mendaftarkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Jakarta, 24 September 2018  
PT Bank MNC Internasional Tbk  
Direksi

ok 14